



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN ANGKA
KEMATIAN BAYI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- BUPATI BANGKA SELATAN,
- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Kabupaten Bangka Selatan diperlukan kegiatan yang terpadu secara lintas Sektor dan lintas program dari tingkat desa sampai tingkat Kabupaten;
- b. bahwa terdapat tiga jenis area intervensi yang dapat dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu dan Angka Kematian bayi yaitu melalui peningkatan pelayanan antenatal yang mampu mendeteksi secara dini dan menangani kasus risiko tinggi secara memadai, pertolongan persalinan yang bersih dan aman serta pelayanan darurat kebidanan dan neonatal dasar komprehensif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Percepatan Penurunan Angka kematian ibu dan angka kematian bayi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang no 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia No 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);

9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010 dan Nomor 162/Menkes/PB/I/2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977);
12. Peraturan Menteri Kesehatan No 25 Tahun 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 134);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan penyelenggaraan Praktek Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 9540);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN ANGKA KEMATIAN BAYI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan
5. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DKPPKB adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan yang meliputi Rawat Jalan, Rawat Inap, Puskesmas Pembantu.
7. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan perorangan di Puskemas yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
8. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah terintegrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
9. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
10. Bayi adalah anak baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
11. Ibu adalah sebutan untuk menghormati kodrat perempuan dan sebagai satu-satunya jenis kelamin yang mampu untuk melahirkan anak, menikah atau tidak mempunyai kedudukan atau tidak, seorang perempuan adalah seorang ibu.

12. Hamil adalah mengandung janin dalam rahim karena sel telur dibuahi oleh spermatozoa
13. Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
14. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
15. Kematian Maternal adalah Kasus Kematian Perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan Kehamilan (termasuk hamil Ekstopik), Persalinan, Abortus (Termasuk Abortus Mola) dalam kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya Kehamilan.
16. Audit Maternal, Perinatal/Neonatal yang disingkat AMP adalah serangkaian kegiatan penelusuran sebab kematian atau kesakitan ibu, perinatal, dan Neonatal guna mencegah kesakitan atau kematian serupa di masa yang akan datang.
17. Kematian Neonatal adalah Kematian bayi lahir hidup yang kemudian meninggal sebelum 28 hari kehidupannya.
18. Kematian Perinatal adalah kematian bayi (dengan umur kehamilan lebih 22 minggu) yang lahir dalam keadaan meninggal atau bayi yang lahir hidup namun kemudian meninggal dalam masa 7 hari setelah persalinan.
19. Maternal Death Notificasioan Adalah Sistem pelaporan Kematian ibu menggunakan Aplikasi smartphone data akan dilaporkan dan tersimpan di server pusdatin Kemenkes Republik Indonesia, ketersediaan data ini bermanfaat untuk mendukung Audit Maternal perinatal Survelans dan Respon Maternal Death Notifikasion yang dilengkapi dengan Komponen perinatal menjadi Maternal Perinatal Death Notification (MPDN)
20. Tim Audit Maternal Perinatal/Neonatal yang disingkat TIM AMP. adalah tim yang dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan yang diberi tugas untuk melakukan penelusuran sebab kematian atau kesakitan ibu, perinatal, dan neonatal guna mencegah kesakitan atau kematian serupa di masa yang akan datang.

Pasal 2

Pengaturan upaya percepatan penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak balita mempunyai tujuan:

- a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- b. menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak serta melindungi pasien dari malpraktek melalui upaya penerapan tata kelola klinik yang baik.
- c. menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai usia 6 (Enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya; dan
- d. Mempermudah masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten melalui tenaga kesehatan yang ada di setiap jenjang pelayanan kesehatan.

BAB II

TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi adalah sebagai berikut:

1. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi yang tertuang dalam Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi serta Rencana Aksi percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi;
2. menyiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten guna menunjang pelayanan kesehatan yang berkualitas;
3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
4. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi penyelenggaraan ASI Eksklusif dalam skala Kabupaten.

BAB III
PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN BIDAN

Bagian kesatu
Pengaturan

Pasal 4

- (1) Pengaturan pengangkatan dan penetapan bidan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bidan Desa yang ditempatkan di Desa khususnya tenaga Honor diwajibkan untuk tinggal dimana Keputusan tersebut ditetapkan.
- (3) Bidan Desa yang ditempatkan di Desa atau Kelurahan yang tidak mempunyai Gedung Poskesdes diwajibkan bekerja di Puskesmas guna mempermudah masyarakat untuk mengakses tenaga Kesehatan yang ada.
- (4) Desa atau Kelurahan yang tidak mempunyai fasilitas kesehatan diwajibkan menyediakan Gedung Poskesdes guna meningkatkan akses masyarakat dalam mendapatkan Pelayanan Kesehatan.

Bagian kedua
Kinerja

Pasal 5

- (1) Penilaian Kinerja bidan desa selain dilihat dengan penilaian prestasi kerja melalui Sasaran Kerja pegawai (SKP) juga dilihat kualitas pelayanannya dengan menggunakan Standar Operasional Pelayanan Kebidanan.
- (2) Perpindahan Bidan desa dimungkinkan terjadi antar Desa atau diluar kecamatan atau kabupaten atau provinsi dengan memperhatikan bidan pengganti sudah ada serta ketentuan peraturan perundang-undang.

Bagian ketiga
Izin dan Pelatihan

Pasal 6

- (1) Semua Bidan sebelum mendapatkan izin Praktik, maka wajib mendapatkan pelatihan terlebih dahulu yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kebidanan yaitu Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN), *Contracepsi Technic Up Date (CTU)*, dan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)
- (2) Bagi yang sudah memiliki Surat Izin Praktik namun belum mendapatkan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan mengikuti pelatihan tersebut pada saat mengurus perpanjangan surat izin praktek.

BAB IV
RUANG LINGKUP
KEMATIAN IBU DAN BAYI

Pasal 7

- (1) Semua kematian ibu dan bayi harus dilaporkan
- (2) Pelaporan kematian Ibu dan Bayi adalah tanggung jawab bidan yang bertugas di desa atau kelurahan.
- (3) Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta wajib melaporkan semua kematian ibu dan ke Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bangka Selatan.
- (4) Semua kematian Ibu dan bayi wajib dilakukan Audit Oleh Tim AMP Kecamatan dan Kabupaten.
- (5) Semua Kematian Ibu dan bayi wajib dilengkapi laporan kronologis dengan menggunakan standard baku yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan buku pedoman yang ada.
- (6) Kepala Puskesmas ikut memantau langsung dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Inovasi yang ada di Puskemas masing-masing
- (7) Kepala Puskesmas PONED (Pelayanan Obsitrik Neonatal Emergency Dasar) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan sesuai standard yang ada.

- (8) Direktur Rumah sakit PONEK (Pelayanan Obsitetrik Neonatal Emergency Komprehensif) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada.
- (9) Pemerintah Daerah dalam hal ini, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan, Direktur RSUD Bangka Selatan, RSUD Kriopanting, Praktek Mandiri Bidan dapat menjalini kerjasama guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
- (10) Semuan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan wajib berdasarkan ketentuan pedoman standard yang ada.

BAB V

AIR SUSU IBU EKSLUSIF

Pasal 8

Setiap ibu hamil yang melahirkan wajib memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya, kecuali ada indikasi medis, ibu tidak ada dan ibu terpisah dari bayi.

Pasal 9

Ketentuan peraturan pemberian ASI secara eksklusif berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Tenaga kesehatan dan penyelenggaraan fasilitas kesehatan yang ada diwilayah Kabupaten Bangka Selatan wajib melakukan Inisiasi Menyusu Dini
- (2) Inisiasi Menyusu Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu.

Pasal 11

Semua tenaga kesehatan dan penyelenggaraan fasilitas kesehatan wajib menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.

Pasal 12

- (1) Pengurus tempat kerja dan penyelenggaraan tempat sarana umum wajib mendukung program ASI Eksklusif.
- (2) Ketentuan mengenai dukungan program ASI Eksklusif di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan menyediakan ruangan laktasi bagi karyawan perempuan dan/atau masyarakat umum yang membutuhkannya.

BAB VI

PELIMPAHAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 13

- (1) Bupati melimpahkan wewenang dan tanggung jawab dalam upaya Penurunan Angka kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi kepada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan dan Dinas terkait.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab Upaya penurunan Angka kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Kabupaten Bangka Selatan.
- (3) Tim upaya penurunan angka Kematian Ibu dan angka kematian bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, praktisi, organisasi wanita,
- (4) Tim penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi;
 - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan kematian ibu dan bayi merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan penurunan angka kematian Ibu melaksanakan dan mengalokasikan program penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan;
 - c. monitoring dan mengevaluasi program penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi;

- d. memberikan sosialisasi kepada kecamatan-kecamatan sampai tingkat desa sehubungan dengan program penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Kabupaten Bangka Selatan;
- e. memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi; dan
- f. menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status kesehatan individu, keluarga dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam rangka intervensi penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal di bidang kesehatan ibu dan anak.

BAB VIII

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi kepada Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan mendorong tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan manual dan aplikasi
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan bagi pelaksanaan upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi bersumber dari Dana DAK Non Fisik, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 8 Januari 2020
BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 8 Januari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ACHMAD ANSYORI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 5